



PENERTIBAN HOTEL VIRTUAL MASUK KAJIAN

Pondokan Tak Berizin Jadi Sasaran

YOGYA (KR) - Satpol PP Kota Yogya sudah menyiapkan sejumlah aksi penegakan perda mengawali tahun 2020. Salah satu yang menjadi sasaran ialah keberadaan pondokan yang diketahui tidak berizin atau menyalahi izin. Upaya itu juga sekaligus menjadi tahap awal rencana penertiban hotel virtual yang kini masuk dalam kajian.

Menurut Komandan Satpol PP Kota Yogya Agus Winarto, sudah ada beberapa pondokan yang berhasil dipetakan. "Terutama yang jenisnya eksklusif. Kami akan melihat bagaimana izin dan operasinya. Jika sudah mengantongi izin sebagai pondokan, maka operasinya juga harus sesuai. Tapi jika tidak berizin, langsung kami tegakkan aturan-

nya," tegasnya, Minggu (19/1).

Landasan hukum yang akan digunakan dalam menertibkan pondokan tersebut ialah Perda 1/2017 tentang Penyelenggaraan Pondokan. Aturan itu merupakan pembaharuan dari perda sebelumnya yakni nomor 4 tahun 2003. Dalam aturan yang baru sudah dijabarkan mengenai batasan pondokan seperti

minimal dihuni 30 hari atau sebulan serta terdapat induk semang.

Agus mengaku, pondokan yang disewakan secara harian dipastikan melanggar aturan. Padahal tidak sedikit pondokan eksklusif yang disewakan per hari layaknya hotel atau homestay. "Kami tidak sebatas melihat perizinannya tapi juga menggali informasi dari masyarakat sekitar. Terutama bagaimana dulu proses sosialisasi ketika hendak mendirikan pondokan," imbuhnya.

Bagi pondokan yang berizin namun menyalahi aturan atau bahkan tidak berizin, maka sanksi yang dijatuhkan akan merujuk Perda 1/2017. Jika dikolaborasikan dengan Perda Ketertiban Umum dan

Ketenteraman Masyarakat, Pemkot bahkan bisa langsung menjatuhkan sanksi pada saat itu juga.

Sementara terkait keberadaan hotel virtual yang kini juga marak di Kota Yogya, menurut Agus, masih dalam kajian agar memiliki konstruksi hukum yang kuat. Namun diakuinya untuk menindak manajemen hotel virtual yang ada di daerah juga bukan perkara mudah. Hal ini lantaran aplikasi tersebut bersifat nasional dan tidak memiliki kantor operasi di Kota Yogya.

"Dalam kajian itu, pemerintah di daerah juga berkoordinasi dengan pusat selaku pemilik kewenangan terhadap unit usaha lintas daerah," katanya. **(Dhi)-m**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 20 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005